



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan arah kebijakan umum APBD, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran kegiatan, pergeseran jenis belanja, serta terdapatnya keadaan yang menyebabkan sisa lebih Penggunaan Anggaran Tahun 2006, yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2007, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4547);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4576);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4577) ;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 45780) ;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 semula berjumlah Rp. 585.792.139.000,00 bertambah sejumlah Rp. 69.746.241.000,00 Sehingga menjadi Rp. 655.538.380.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 555.648.592.000,00	
2. Bertambah	Rp. 23.425.697.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 579.074.289.000,00

b. Belanja

1. Semula	Rp. 570.960.548.000,00	
2. Bertambah	Rp. 57.058.241.000,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 628.018.789.000,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan		
a) Semula	Rp. 30.143.547.000,00	
b) Bertambah	Rp. 46.320.544.000,00	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 76.464.091.000,00

2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 14.831.591.000,00

b) Bertambah Rp. 12.688.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 27.519.591.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 48.944.500.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(a) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka a terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Semula Rp. 43.770.000.000,00

b) Bertambah Rp. 7.823.414.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp. 51.593.414.000,00

2. Dana Perimbangan

a) Semula Rp. 477.062.783.000,00

b) Bertambah Rp. 6.560.230.000,00

Jumlah Perimbangan

setelah Perubahan Rp. 483.623.013.000,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah

a) Semula Rp. 34.815.809.000,00

b) Bertambah Rp. 9.042.053.000,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang syah

Setelah Perubahan Rp. 43.857.862.000,00

(b) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

1. Pajak Daerah

a) Semula Rp. 6.622.760.000,00

b) Bertambah Rp. 1.283.580.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 7.906.340.000,00

2. Retribusi Daerah
 - a) Semula Rp. 27.610.103.000,00
 - b) Bertambah Rp. 4.294.776.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp. 31.904.879.000,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - a) Semula Rp. 4.103.567.000,00
 - b) Berkurang Rp. 688.692.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.414.875.000,00

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - a) Semula Rp. 5.433.570.000,00
 - b) Berambah Rp. 2.933.750.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp. 8.367.320.000,00

(c) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf terdiri dari jenis pendapatan :

1. Dana Bagi Hasil
 - a) Semula Rp. 21.275.783.000,00
 - b) Bertambah Rp. 6.560.230.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil
setelah Perubahan Rp. 27.836.013.000,00

2. Dana Alokasi Umum
 - a) Semula Rp. 416.181.000.000,00
 - b) Bertambah Rp. 0

Jumlah Dana Alokasi Umum
setelah Perubahan Rp. 416.181.000.000,00

3. Dana Alokasi Khusus
 - a) Semula Rp. 39.606.000.000,00
 - b) Bertambah Rp. 0

Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah Perubahan Rp. 39.606.000.000,00

(d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jenis pendapatan :

1. Hibah

a) Semula	Rp.	125.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	77.486.000,00
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp. 202.486.000,00

2. Dana Darurat

a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. 0,00

3. Dana Bagi Hasil Pajak

a) Semula	Rp.	16.929.063.000,00
b) Bertambah	Rp.	1.735.959.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 18.665.022.000,00

4. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

a) Semula	Rp.	12.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	0
Jumlah Dana Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 12.000.000.000,00

5. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya

a) Semula	Rp.	5.761.746.000,00
b) Bertambah	Rp.	7.228.608.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari propinsi atau Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp. 12.990.354.000,00

Pasal 3

(a) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung

a) Semula Rp. 357.670.509.000,00

b) Bertambah Rp. 3.838.798.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp. 361.509.307.000,00

2. Belanja Langsung

a) Semula Rp. 213.290.039.000,00

b) Bertambah Rp. 53.219.443.000,00

Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan Rp. 266.509.482.000,00

(b) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja :

1. Belanja Pegawai

a) Semula Rp. 300.374.513.000,00

b) Bertambah Rp. 1.273.423.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 301.647.936.000,00

2. Belanja Bunga

a) Semula Rp. 70.234.000,00

b) Bertambah Rp. 0

Jumlah Belanja Bunga

setelah Perubahan Rp. 70.234.000,00

3. Belanja Subsidi

a) Semula Rp. 0

b) Bertambah Rp. 750.000.000,00

Jumlah Belanja Bunga

setelah Perubahan Rp. 750.000.000,00

4. Belanja Hibah

- a) Semula Rp. 0,00
- b) Bertambah Rp. 0,00
- Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00

5. Belanja Bantuan Sosial

- a) Semula Rp. 15.760.185.000,00
- b) Bertambah Rp. 1.394.524.000,00
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 17.154.709.000,00

6. Belanja Bagi Hasil

- a) Semula Rp. 38.246.000,00
- b) Bertambah Rp. 0
- Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 38.246.000,00

7. Belanja Bantuan Keuangan

- a) Semula Rp. 37.427.331.000,00
- b) Bertambah Rp. 17.500.000,00
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 37.409.831.000,00

8. Belanja Tidak Terduga

- a) Semula Rp. 4.000.000.000,00
- b) Bertambah Rp. 438.351.000,00
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 4.438.351.000,00

(c) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jenis belanja :

1. Belanja Pegawai

- a) Semula Rp. 19.650.712.000,00
- b) Bertambah Rp. 6.520.558.000,00
- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 26.181.270.000,00

2. Belanja Barang dan Jasa
 - a) Semula Rp. 91.303.378.000,00
 - b) Bertambah Rp. 16.376.227.000,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan Rp. 107.679.605.000,00

3. Belanja Modal
 - a) Semula Rp. 102.335.949.000,00
 - b) Bertambah Rp. 30.312.658.000,00

Jumlah Belanja Modal
setelah Perubahan Rp. 132.648.607.000,00

Pasal 4

(a) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

1. Penerimaan sejumlah Rp. 76.464.091.000,00
 - a) Semula Rp. 30.143.547.000,00
 - b) Bertambah Rp. 46.320.544.000,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 76.464.091.000,00

2. Pengeluaran sejumlah Rp. 27.519.000,00
 - a) Semula Rp. 14.831.591.000,00
 - b) Bertambah Rp. 12.688.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 27.519.591.000,00

(b) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis Pembiayaan :

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.72.081.091.000,00
 - a) Semula Rp. 30.143.547.000,00
 - b) Bertambah Rp. 41.874.544.000,00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah
Perubahan Rp.72.081.091.000,00

2. Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah Rp. 2.223.000.000,00
a) Semula Rp. 0
b) Bertambah Rp. 2.223.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah setelah Rp. 2.223.000.000,00

3. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah
Rp. 2.223.000.000,00
a) Semula Rp. 0,00
b) Bertambah Rp. 2.223.000.000,00
Jumlah Penerimaan Kembali pemberian pinjaman
Setelah perubahan Rp. 2.223.000.000,00

(c) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari jenis pembiayaan :

1. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 15.000.000.000,00
a) Semula Rp. 12.000.000.000,00
b) Bertambah Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan
Setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00

2. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
sejumlah Rp. 6.242.000.000,00
a) Semula Rp. 2.500.000.000,00
b) Bertambah Rp. 3.742.000.000,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah
Daerah setelah Perubahan Rp. 6.242.000.000,00

3. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 2.444.591.000,00
a) Semula Rp. 221.591.000,00
b) Bertambah Rp. 2.223.000.000,00
Jumlah Pembayaran Utang
setelah Perubahan Rp. 2.444.591.000,00

4. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 3.833.000.000,00
- a) Semula Rp. 110.000.000,00
 - b) Bertambah Rp. 3.723.000.000,00
- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah
setelah Perubahan Rp. 3.833.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain ;

- k. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- l. Lampiran XII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
- m. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan Daerah
- n. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 11 Tanggal 21 Juli 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 Juli 2007

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd
TRİYONO BUDI SASONGKO